



**WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

Nomor : 560/3869 /Disnaker/XII/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Surat Edaran Pelaksanaan
Upah Minimum Kota (UMK)
Banjar Tahun 2023**

Banjar, 8 Desember 2022

Kepada :

Yth. Pimpinan Perusahaan

Se – Kota Banjar

Di

BANJAR

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tanggal 7 Desember 2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, maka disampaikan sebagai berikut :

1. Besaran upah minimum kota banjar tahun 2023 sebesar **Rp. 1.998.119,05 (Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah Lima Sen)**, mulai dibayarkan pada tanggal 01 Januari 2023
2. Upah Minimum Kota hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (tahun);
3. Pengusaha agar menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan terhadap pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun;
4. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Kota, kecuali bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan;
5. Pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kota dilarang mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pengawasan terhadap penerapan ketentuan Upah Minimum Kota dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Dr. Hj. ADE UU SUKAESIH, M.SI